



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 43/PID/2012/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

-----Nama : **DEDI IRAMA**; -----

-----Tempat Lahir : Bambarimi ; -----

-----Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun/6 Mei 1989 ; -----

-----Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

-----Kebangsaan : Indonesia ; -----

-----Tempat Tinggal : Desa Bambarimi Kec. Banawa Selatan Kab.  
Donggala ;-----

-----A g a m a : Islam ;-----

-----Pekerjaan : Anggota POLRI ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama) sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

-----Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Juli 2012 Nomor: 122/Pid.B/2012/PN.PL dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-49/PL/03/2012 tertanggal 09 April 2012 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **Pertama ; -----**

-----Bahwa terdakwa Dedi Irama pada hari jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekitar jam 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di perumahan Asrama Polisi (Aspol) Duyu gawalise No. 9 Kec. Palu Barat-Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Pr. ANDI YULVI bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 sekitar jam 22.00 wita, korban ANDI YULVI mengajak TERDAKWA untuk mengantar korban pulang ke rumah korban, TERDAKWA menyetujuinya dan bersama-sama langsung naik mobil dengan dikendarai TERDAKWA, namun terdakwa tidak langsung mengantarkan korban ke tempat kost korban melainkan ke Asrama Polisi Duyu setelah sampai di Aspol Duyu TERDAKWA memarkir mobil di garasi rumah Aspol kemudian korban di suruh turun oleh TERDAKWA untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu korban belum langsung masuk ke dalam rumah namun korban duduk di teras rumah, sekitar 5 menit kemudian TERDAKWA mengajak korban masuk ke dalam rumah dan korban pun masuk dan duduk di lantai depan televisi sambil menonton bersama – sama dengan TERDAKWA sekitar 2 jam. Kemudian sambil nonton korban membaca majalah dan TERDAKWA berbaring di samping korban, setelah itu sekitar jam 23.00 wita korban mengajak TERDAKWA untuk mengantar korban pulang namun TERDAKWA memberikan alasan “ *sedikit lagi* “, dan itu berulang kali korban sampaikan kepada TERDAKWA ,” kemudian korban mengatakan “ *ini sudah jam 24.00 wita dan pintu pagar mau ditutup*” kemudian TERDAKWA mengatakan kepada korban “ *kalau begitu tidur disini saja karena saya tidak bisa mengantarkan kamu pulang karena pusing*” dan akhirnya korban pun dengan terpaksa menyetujuinya untuk tidur di rumah tersebut, selanjutnya korban disuruh masuk kedalam kamar depan dan tidur di kamar tersebut, setelah korban masuk dikamar lampu di matikan oleh TERDAKWA lalu korban tertidur kemudian korban terbangun karena kaget TERDAKWA sudah berada di samping dan memeluk korban sambil mencium pipi sebelah kanan korban sambil tangannya meraba kedua payudara korban kemudian korban berusaha untuk melawan dengan cara mendorong wajah terdakwa dan korban berusaha untuk bangun namun terdakwa mendorong korban hingga terbaring kembali dan terdakwa menahan kedua tangan korban hingga korban

Halaman 3 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu untuk melawan dan sudah tidak mempunyai kekuatan lagi setelah itu TERDAKWA membuka paksa celana jeans panjang warna coklat dan celana dalam korban lalu TERDAKWA pun membuka celananya, kemudian TERDAKWA berusaha memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina korban namun korban tetap berontak dan saat penis TERDAKWA sudah masuk setengah ke dalam vagina korban korban langsung tidak sadarkan diri dan saat korban sadar TERDAKWA sedang tidur disamping korban;-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada korban Andi Yulvi terdapat luka robek pada bibir dalam diameter 4,5 mm, dan luka robek tidak beraturan pada selaput arah jam 3 luka lama kurang lebih 1 bulan, luka tersebut akibat benda tumpul. sebagaimana hasil pemeriksaan Dokter RS. Bhayangkara Polda Sulteng yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : VER / 24 / I / 2012, tanggal 12 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. LISDIAWATI;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;-----

-----A T A U-----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu telah *bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada hari Jumat taggal 09 Desember 2011 sekitar jam 22.00 wita, korban ANDI YULVI mengajak TERDAKWA untuk mengantar korban pulang ke rumah korban, TERDAKWA menyetujuinya dan bersama-sama langsung naik mobil dengan dikendarai TERDAKWA, namun terdakwa tidak langsung mengantarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke tempat kost korban melainkan ke Asrama Polisi Duyu setelah sampai di Aspol Duyu TERDAKWA memarkir mobil di garasi rumah Aspol kemudian korban di suruh turun oleh TERDAKWA untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu korban belum langsung masuk ke dalam rumah namun korban duduk di teras rumah, sekitar 5 menit kemudian TERDAKWA mengajak korban masuk ke dalam rumah dan korban pun masuk dan duduk di lantai depan televisi sambil menonton bersama – sama dengan TERDAKWA sekitar 2 jam. Kemudian sambil nonton korban membaca majalah dan TERDAKWA berbaring di samping korban, setelah itu sekitar jam 23.00 wita korban mengajak TERDAKWA untuk mengantar korban pulang namun TERDAKWA memberikan alasan “ *sedikit lagi* “, dan itu berulang kali korban sampaikan kepada TERDAKWA ,” kemudian korban mengatakan “ *ini sudah jam 24.00 wita dan pintu pagar mau ditutup*” kemudian TERDAKWA mengatakan kepada korban “ *kalau begitu tidur disini saja karena saya tidak bisa mengantarkan kamu pulang karena pusing*” dan akhirnya korban pun dengan terpaksa menyetujuinya untuk tidur di rumah tersebut, selanjutnya korban disuruh masuk kedalam kamar depan dan tidur di kamar tersebut, setelah korban masuk dikamar lampu di matikan oleh TERDAKWA lalu korban tertidur kemudian korban terbangun karena kaget TERDAKWA sudah berada di samping dan memeluk korban sambil mencium pipi sebelah kanan korban sambil tangannya meraba kedua payudara korban kemudian korban berusaha untuk melawan dengan cara mendorong wajah terdakwa dan korban berusaha untuk bangun namun terdakwa mendorong korban hingga terbaring kembali dan terdakwa menahan kedua tangan korban hingga korban tidak mampu untuk melawan dan sudah tidak mempunyai kekuatan lagi setelah itu TERDAKWA membuka paksa celana jeans panjang warna coklat dan celana dalam korban lalu TERDAKWA pun membuka celananya, kemudian TERDAKWA berusaha memasukan alat kemaluannya kedalam vagina korban namun korban tetap

Halaman 5 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak dan saat penis TERDAKWA sudah masuk setengah ke dalam vagina korban korban langsung tidak sadarkan diri dan saat korban sadar TERDAKWA sedang tidur disamping korban;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada korban Andi Yulvi terdapat luka robek pada bibir dalam diameter 4,5 mm, dan luka robek tidak beraturan pada selaput arah jam 3 luka lama kurang lebih 1 bulan, luka tersebut akibat benda tumpul. sebagaimana hasil pemeriksaan Dokter RS. Bhayangkara Polda Sulteng yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : VER / 24 / I / 2012, tanggal 12 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. LISDIAWATI;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara Nomor : PDM-49/PL/03/2012 tertanggal 27 Juni 2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu

yang memeriksa perkara ini memutuskan ;

### 1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAMA

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kesusilaan melanggar pasal 285 KUHP sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan

Kesatu;-----

### 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

DEDI IRAMA dengan pidana penjara



selama 8 (DELAPAN ) Tahun dikurangi  
selama terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dengan perintah agar  
Terdakwa tetap  
ditahan;-----

3. Menyatakan **Barang Bukti**  
berupa:-----

-----

- a. 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat  
merk Viola;-----
- b. 1 (satu) buah baju kemeja motif bunga-  
bunga;-----
- c. 1 (satu) buah celana jeans warna coklat  
merk logo jeans;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDI YULVI;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa DEDI  
IRAMA membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah );-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum  
tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2012  
Nomor 122/Pid.B/2012/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa bernama **DEDI IRAMA** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana  
"PERKOSAAN";-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6**  
(enam)

tahun;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap  
ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) pasang sandal berwarna coklat merk  
Viola;-----

- 1 (satu) buah baju kemeja motif bunga-  
bunga;-----

- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk logo  
jeans;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi **Andi Yulvi**;-----

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu  
rupiah).-----

---

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut,  
Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri  
Palu tertanggal 30 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding  
tanggal 30 Juli 2012, Nomor 18/Akta.Pid/2012/PN.Palu, serta permintaan banding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2012;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari kuasa hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Agustus 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa /Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Agustus 2012 ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa / Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari surat Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing tertanggal 13 Agustus 2012 dan tanggal 14 Agustus 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam persidangan tidak diperoleh sinkronisasi keterangan saksi sebagai alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana sehingga menurut kami selaku Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban adalah dilandasi suka

Halaman 9 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka karena tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak memori banding dari terdakwa dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Juli 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN.PL dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah meneliti pula memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal tanggal 25 Juli 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN.PL yang dimohonkan banding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Memperhatikan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

## ----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Juli 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN.PL yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ;---

-----Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **05 OKTOBER 2012** oleh kami **AGUS HERJONO,SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA,SH** dan **H. PURWANTO, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 03 September 2012 Nomor: 43/PID/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **S.Ch.Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 11 dari 10 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**I MADE SUJANA,SH**

Ttd.

**H. PURWANTO, SH.,M.Hum**

Ttd.

**AGUS HERJONO,SH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**S.Ch. Sutianti Ottoluwa,SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**

NIP. 040035624



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id